

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia secara standar ilmu pengetahuan nasional dan global sesuai dengan perubahan zaman, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mengemban fungsi tersebut Pemerintah menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Implementasi Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dijabarkan kedalam sejumlah kebijakan Standar Nasional Pendidikan antara lain tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (*competency based curriculum*) yang memberikan arahan Standar Pendidikan Nasional, yaitu: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan,

¹Undang-undang RI No.20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara,2003), h.7.

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.²

Dalam peraturan perundangan tersebut terlihat bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Kepala sekolah bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan ketrampilan peserta didiknya.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional tersebut dilakukan untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi: terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.³

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

²*Ibid.*,h.8

³*Ibid.*,h.344.

3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.⁴

Pembaharuan kurikulum sistem pendidikan nasional berbasis kompetensi memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan nasional dalam undang-undang ini meliputi:

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. pemberdayaan peran masyarakat;
12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.⁵

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, dan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi Tahun 2004 pada semua jenjang pendidikan menurut perubahan paradigma pembelajaran. Kurikulum Berbasis Kompetensi menghendaki profesionalitas dan kompetensi guru, maksudnya guru sebagai tenaga profesional

⁴*Ibid.*,h.345.

⁵*Ibid.*,h. 345-346.

mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab.IV, mengenai kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru menyatakan;

Pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9. Kualifikasi akademik sebagai kompetensi profesional guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁶

Untuk menunjang Undang-undang RI tersebut penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi harus mengutamakan kualitas sumber daya manusia. Mereka yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus memenuhi standar kualitas kompetensi yang diharapkan, karena tinggi rendahnya kualitas pendidikan di sekolah terkait erat dengan kualitas kompetensi guru selaku pendidik dan agen pembelajaran (*learning agent*), maksudnya dalam proses pembelajaran seorang guru berperan sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Justeru itu seorang guru yang profesional dituntut mempunyai kompetensi yang berkualitas, baik kualitas kompetensi kepribadian, kualitas kompetensi profesional, kompetensi sosial, maupun kualitas kompetensi pedagogik dalam

⁶Undang-undang RI No.14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Ciputat Press, 2006), Cet.ke-1, h.10-11.

melaksanakan tugasnya pada proses pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan.

Menurut Husni Rahim, "Tinggi rendahnya kualitas Pendidikan pada suatu sekolah, merupakan prasyarat utama bagi tumbuhnya minat masyarakat terhadap sekolah tersebut, karena itu sekolah dengan plus Pendidikan Agama Islam sebagai daya tarik pertama, ditambah dengan Pendidikan umum sebagai daya saing kedua, dibanding dengan sekolah-sekolah yang hanya mengutamakan pendidikan umum"⁷

Dari pendapat Husni Rahim tersebut, menggambarkan bahwa sekolah bermuatan pendidikan agama Islam, yang mampu mengembangkan berbagai aspek tujuan pendidikan, yakni keterpaduan dalam mengembangkan secara sinergik kecerdasan berfikir (*Intellectual quotient*), dan kecerdasan emosi (*emotional quotient*) serta kecerdasan beragama (*spiritual quotient*) peserta didik, yang dalam istilah pengembangan kurikulum; tercapainya keterpaduan antara tujuan kognitif (pengetahuan), dan tujuan afektif (sikap) serta tujuan psikomotor (keterampilan) dalam pembelajaran dan pendidikan, dan hal ini merupakan nilai jual utama bagi orangtua di masyarakat yang telah mempercayakan anak didiknya.

Menurut Abdurrahmansyah, "Pengajaran dalam Pendidikan Agama Islam tidak hanya tertumpu pada transfer of knowledge, akan tetapi pada waktu yang sama transfer of value menjadi lebih penting, karena substansi Pendidikan Agama Islam adalah penguasaan terhadap nilai-nilai pengajaran agama. Persoalan mendasar terletak pada pola pembelajaran, karena proses belajar dan mengajar yang selama ini tertumpu hanya pada pemberian ilmu pengetahuan, pada hal mengembangkan nilai-nilai keagamaan adalah menjadi tanggung jawab guru. Untuk meningkatkan profesionalisme guru agama Islam yang kompeten, harus dilakukan pembinaan oleh pembina pendidikan dan Kepala Sekolah selaku Supervisor melalui jalur pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang intensif."⁸

⁷Husni Rahim, *Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam*, (Jakarta: CV. Mitra Karya, 2002), h.15.

⁸Abdurrahmansyah, *Profesionalisme Guru Dalam Transfer Of Value di Sekolah*, (Palembang: Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, 2006), h.27.

Pemikiran Abdurrahmansyah tersebut menggambarkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi yang sangat penting adalah pemberian nilai-nilai, dan untuk substansi Pendidikan Agama Islam adalah nilai-nilai akhlak yang mulia untuk menjadikan peserta didik yang berkepribadian muslim dan bertaqwa.

Sesuai dengan tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹

Faktor kompetensi dan profesional guru adalah sangat dominan dan paling penting dalam peningkatan kualitas PAI. Profesi dan kompetensi guru PAI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembinaan oleh Pembina Pendidikan dan Kepala Sekolah. Beberapa unsur penting yang tergabung dalam profesi kependidikan menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian dalam pembinaan kompetensi guru PAI antara lain seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru PAI menjadi inti dari pengakuan profesi seorang guru dan menjadi bagian yang terpenting dalam pembinaan guru PAI.

Pada sisi lain guru PAI harus memahami dan menghayati kepribadian peserta didik yang dibinanya. Karena setiap saat wujud kepribadian peserta didiknya tidaklah sama, sebab perkembangan kepribadian peserta didik setiap saat selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat lingkungannya yang senantiasa berkembang sesuai dengan kemajuan perkembangan informasi ilmu

⁹*Ibid.*,h. 28.

pengetahuan dan teknologi yang tentu saja memberikan pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif terhadap tingkah laku dan kepribadian peserta didik, oleh karena itu guru PAI diharapkan mampu mengantisipasi perkembangan jiwa peserta didik, dan keadaan serta tuntutan masyarakat pada masa yang akan datang yang tentu saja akan dihadapi oleh peserta didik. Dengan kata lain pendidikan masa kini adalah dipersiapkan untuk menghadapi masa depan peserta didik yang penuh tantangan dan rintangan yang berbeda dengan masa kini.

Dari hasil studi eksplorasi atau penjajakan pendahuluan pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, ditemukan permasalahan bahwa Kepala Sekolah selaku Pembina kompetensi Guru PAI yang mengajar materi PAI masih kurang kompeten, khususnya dalam aspek bimbingan, penilaian, dan pengawasan dari Kepala Sekolah. Demikian pula implikasinya terhadap guru PAI menjadi kurang kompeten, khususnya pada aspek kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Berdasarkan permasalahan itulah penulis merasa perlu untuk membuktikan kebenarannya, melalui sebuah penelitian dengan judul; **PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU UKHUWAH BANJARMASIN.**

B. Definisi Operasional.

Untuk memperjelas pemahaman terhadap judul diatas, penulis merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “*built*” yang berarti "1.membangun, mendirikan, 2.membuat".¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembinaan berarti "1.proses, perbuatan, cara membina, 2.pembaharuan, penyempurnaan, 3.usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik".¹¹ Kata pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan, kalau dilihat secara mendetail kata-kata tersebut mempunyai arti yang bersamaan, hanya saja pemeliharaan dan pembangunan sering digolongkan dengan pembangunan fisik, sedangkan pembinaan dikaitkan dengan pembangunan non fisik. Menurut A.Mangunhardjana, Kata pembinaan di mengerti sebagai terjamahan dari kata ”*training*” yang berarti latihan, Pendidikan, pembinaan. Pembinaan menekankan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Sedangkan Pendidikan menekankan pengembangan manusia pada segi teoritis: pengembangan pengetahuan dan ilmu”.¹² Sedangkan Menurut S.Pamuji, bahwa pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya bangun. Membina atau pembinaan mengandung makna “melakukan

¹⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,1996), Cet.ke-23, h.86.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet.ke- 3, h.117.

¹²A. Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius,1991), h.11

usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat”.¹³ Selanjutnya menurut A.Mangunhardjana, “Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efisien”.¹⁴

Secara Operasional; Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SDIT Ukuwah terhadap Guru Pendidikan Agama Islam, baik secara individual maupun kelompok baik berupa pelatihan, bimbingan, penilaian dan pengawasan, sehingga dapat menimbulkan pengetahuan dan pengalaman baru, peningkatan kualitas hidup dan kemampuan kerja yang lebih efektif dan efisien.

2.Kompetensi

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris "*Competence*" yang berarti kecakapan, keahlian, kemampuan".¹⁵ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal”.¹⁶ Adapun “Kompetensi guru merupakan kemampuan

¹³ S. Pamuji, *Bagaimana Cara Membina Guru yang Profesional*, (Jakarta: Depdikbud, 1985), h.48.

¹⁴ A. Mangunhardjana, *loc.cit.*

¹⁵ John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), Cet.ke- 21, h.132.

¹⁶ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1985), h. 518.

seorang guru dalam melaksanakan kewajiban–kewajiban secara bertanggung jawab dan layak”.¹⁷

Menurut Muhibbin Syah: “Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Sedangkan kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab dan layak mengajar. Maka kompetensi akademik guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya berdasarkan potensi akademik keilmuan yang dimilikinya”.¹⁸

Menurut Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Bab IV pasal 10, bahwa: "Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. dan Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam".¹⁹

Secara Operasional; Kompetensi yang penulis maksud disini adalah pengembangan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Ukhuwah pada: .

- a). Kompetensi kepribadian guru adalah kemampuan kepribadian yang berakhlak mulia yang meliputi; ketaatan menjalankan agama, kedisiplinan, kejujuran, keteladanan, kesungguhan, aktivitas, dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
- b). Kompetensi profesional guru adalah kemampuan menguasai materi pelajaran

¹⁷M.Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1998), h.15.

¹⁸Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.229.

¹⁹Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, *op.cit.*, h. 66-67.

yang meliputi; latar belakang pendidikan akademik, pendidikan agama Islam dan pendidikan keguruan, pendidikan tambahan berupa pelatihan, penataran, *workshop*, seminar, dan pengajian agama Islam di masyarakat.

c). Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi; kemampuan guru dalam membuat program tahunan, program semester, program modul, mendesain manajemen pembelajaran PAI, dalam bentuk satuan aktivitas pembelajaran, skenario pembelajaran PAI seperti; menetapkan standar kompetensi, menetapkan kompetensi dasar, menganalisis materi pelajaran, menetapkan indikator kompetensi peserta didik, memilih metode pembelajaran aktif sesuai pokok bahasan, memanfaatkan media pembelajaran dan melaksanakan evaluasi PAI dan program remedial.

d). Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang meliputi kemampuan bekerjasama, berkomunikasi dengan guru, peserta didik, orang tua peserta didik, menerima kritik dan saran, dan berkomunikasi dengan lingkungan masyarakat sekolah.

3. Kepala sekolah adalah pimpinan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah sebagai orang berkompeten mendidik, melatih, membimbing, menilai dan mengawasi guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SDIT Ukhuwah Banjarmasin.

4. Guru Pendidikan Agama Islam adalah guru agama yang mengajar materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yang meliputi pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak dan sejarah kebudayaan Islam, berdasarkan kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi tahun 2004.

5. SDIT Ukhuwah adalah sekolah tingkat dasar yang mengajarkan materi pendidikan umum berbarengan dengan materi Pendidikan Agama Islam sepenuh hari dari tingkatan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama secara terpadu.

Jadi maksud judul penelitian ini adalah mengungkapkan usaha-usaha Pembinaan oleh Kepala Sekolah terhadap kompetensi guru Pendidikan Agama Islam pada aspek kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin periode semester genap tahun ajaran 2006/2007.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah penelitian diatas, dapat dikemukakan pokok masalah yang perlu di ungkapkan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana usaha-usaha Kepala Sekolah SDIT Ukhuwah dalam membina kompetensi guru yang mengajar Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin?
2. Bagaimana kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam sebagai hasil binaan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin?

D. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul tersebut di atas, yakni sebagai berikut :

1. Program Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004, merupakan salah satu usaha pengembangan kurikulum yang mencoba meningkatkan kualitas Pendidikan nasional melalui pembinaan kompetensi guru, kompetensi peserta didik, dan kualitas pembelajaran yang harus direspon secara positif oleh kalangan praktisi dan akademisi Pendidikan, justru itu Kepala Sekolah selaku pembina dan pembimbing serta pengawas terhadap kompetensi guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di sekolahnya, merupakan petugas yang berwenang untuk mensosialisasikan dan melaksanakan pelatihan (*workshop*) secara komprehensif dan intensif dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi guru PAI.
2. Aktivitas pembelajaran PAI akan mencapai kualitas yang maksimal, jika guru yang mengajar Pendidikan Agama Islam yang mengajar PAI berusaha secara aktif dan kreatif meningkatkan kualitas kompetensi kepribadian, kompetensi profesional kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik, sekaligus untuk meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik.
3. Untuk melihat kompeten tidaknya guru dalam mengajar PAI, perlu diteliti melalui usaha-usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah selaku Pembina terhadap kompetensi guru PAI.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Usaha-usaha Kepala Sekolah untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin .
2. Kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna, antara lain:

1. Sebagai bahan pemikiran bagi Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah untuk lebih meningkatkan usaha-usaha pembinaan dan bimbingan, penilaian serta pengawasan terhadap kompetensi guru Pendidikan Agama Islam.
2. Sebagai sumbangan pengetahuan bagi guru Pendidikan Agama Islam, untuk lebih meningkatkan kualitas kompetensinya pada aspek kepribadian, aspek profesional, aspek sosial, dan aspek pedagogik dalam pembelajaran PAI sekaligus kualitas kompetensi peserta didik di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.

G. Kerangka Pemikiran.

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu, merupakan salah satu lembaga Pendidikan dasar yang mempunyai nilai plus, dengan Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama Islamnya, yang mampu memberikan ilmu pengetahuan, membina kepribadian akhlak yang mulia dan membina keterampilan pada peserta didiknya

Kemampuan dan keterampilan Kepala Sekolah untuk membina dan membimbing guru-guru yang mengajar PAI sangat berkaitan erat dengan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan kecerdasan berfikir (*intellectual quotient*), kecerdasan emosi (*emotional quotient*) dan kecerdasan beragama (*spiritual quotient*) peserta didiknya secara sinergik, merupakan perwujudan kompetensi yang sangat positif, serta sangat berpengaruh pada tingkat kualitas kompetensi peserta didiknya. Guru yang kompeten sangat potensial untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam, sekaligus menuntut para praktisi pendidikan untuk lebih berkiprah dalam profesinya pada usaha meningkatkan kualitas pendidikan.

Figur guru Pendidikan Agama Islam yang profesional dan kompeten dalam suatu lembaga pendidikan merupakan faktor penentu dan paling urgen, karena guru Pendidikan Agama Islam selalu dijadikan suri teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri oleh peserta didik. Justeru itu guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki perilaku dan akhlak yang baik untuk dapat merubah dan mengembangkan perilaku peserta didiknya secara sempurna. Untuk melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan profesi yang dimilikinya, guru Pendidikan

Agama Islam sangat penting menguasai berbagai kompetensi kependidikan dan kependidikan. Karena guru yang profesional adalah guru yang terdidik dan berilmu melalui proses pendidikan minimal tingkat sarjana dan diploma empat pendidikan, dan terlatih serta terampil melalui proses pelatihan berbagai aspek ilmu keguruan dengan baik serta memiliki pengetahuan agama Islam yang mendalam, dan pengalaman yang banyak dibidangnya. Justeru itu pada dasarnya seorang guru Pendidikan Agama Islam dituntut memiliki kemampuan mengajar dan mendidik, sebab kompetensi guru dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kompetensi dasar (*base competency*) dan kompetensi berkembang (*developmental competency*), dan guru yang kompeten memiliki kedua aspek kompetensi tersebut. Dengan kata lain guru yang profesional adalah guru yang mempunyai kualifikasi akademik dan pengalaman serta prestasi akademik yang baik, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak berdasarkan keahlian khusus dalam bidang keguruan yang diperolehnya, baik melalui proses pendidikan maupun proses pelatihan.

Secara idealnya kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru Pendidikan Agama Islam adalah mampu membuat perencanaan pembelajaran seperti program tahunan, program semester, program modul, program mingguan, dan program harian. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru Pendidikan agama Islam mampu mengelola kelas, menguasai bahan pelajaran, mampu mengelola program pembelajaran, mampu menggunakan metode belajar aktif, dan menggunakan media pembelajaran, menguasai landasan-landasan kependidikan, mampu mengelola interaksi belajar-mengajar, menilai

prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, mengenal fungsi dan program bimbingan penyuluhan, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk keperluan pengajaran.

Guru Pendidikan Agama Islam sudah seharusnya memiliki kompetensi kepribadian (*al-akhlaq al-karimah*) yang meliputi ketaatan menjalankan ajaran agama Islam, kedisiplinan, kejujuran, etos kerja, kreativitas, keteladanan dan tanggung-jawab dalam mengajar, Demikian pula dalam kompetensi sosial, seorang guru Pendidikan Agama Islam, mempunyai kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama, serta mampu menerima kritik dan saran dari orang lain.

Kompetensi guru akan berkembang dan berkualitas apabila Kepala Sekolah juga mempunyai kompetensi yang lebih (*plus competence*) daripada kompetensi guru-guru yang dibina oleh Kepala sekolah dengan intensif, rutin dan kontinu, sebab Kepala Sekolah mempunyai kewajiban secara moral pada guru dan Tuhannya, serta wewenang yang melekat untuk melaksanakan tugasnya.

Pembinaan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam akan berhasil dengan baik jika Kepala Sekolah melaksanakan tugas pembinaan kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik secara terprogram, intensif, dan kontinu melalui suri teladan, bimbingan yang rutin, serta fungsi kontrol yang intensif pada guru Pendidikan Agama Islam dilembaga pendidikan yang dipimpinnya.

Peranan Kepala Sekolah sebagai Pembina, pembimbing, dan pengontrol akan terlaksana secara efektif dan efisien, jika di tunjang oleh kesiapan guru, baik

secara mental maupun tenaga dan waktu yang tersedia. Disamping itu kerjasama yang baik antara Kepala Sekolah dan guru serta jalinan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat lingkungan, termasuk Komite Sekolah dan Stackholder sangat mendukung terlaksananya pembinaan yang intensif oleh Kepala Sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah yang berkualitas, guru yang berkompeten, dan peserta didik yang berkompeten.

H. Sistematika Penulisan.

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima bab pembahasan, yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisikan Latar belakang masalah, Definisi Operasional, Rumusan masalah, Alasan memilih judul, Tujuan penelitian, Signifikansi penelitian, Kerangka pemikiran, dan Sistematika penulisan.

Bab.II. Tinjauan Teoritis, berisikan tentang Urgensi Kompetensi dalam Pendidikan dan Pembelajaran, Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Pembina Kompetensi Guru, Pembinaan Kompetensi Guru oleh Kepala Sekolah, dan Pengembangan Pembinaan Kompetensi Pembelajaran PAI.

Bab.III Metode Penelitian, yang berisikan Jenis penelitian, Subjek dan Objek penelitian, Data, Sumber data dan Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan Analisis data serta Prosedur penelitian.

Bab.IV. Laporan hasil penelitian, yang berisi Gambaran umum lokasi penelitian, Penyajian data dan Analisis data.

Bab.V. Penutup yang berisi Simpulan dan Saran-saran

